

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan sebagai bentuk pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dapat disebut UUD. Jaminan perlindungan hukum yang diberikan terhadap saksi dan korban guna untuk memberikan rasa aman dan bebas dari ancaman untuk mengungkapkan suatu tindak pidana.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengakomodir setiap aturan terkait mekanisme pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban. Pasal 1 ayat (1) UU PSK menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Saksi dalam pengertian Pasal 1 diatas adalah orang yang mendengar, melihat dan/atau mengalami sendiri merupakan *instrument* yang sangat penting dalam pengungkapan suatu tindak pidana.

Pasal 1 ayat (3) UU PSK menyatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Berdasarkan pengertian saksi dan korban diatas maka dapat diasumsikan bahwa saksi dan korban merupakan orang yang memiliki posisi strategis dalam pengungkapan suatu tindak pidana.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disebut LPSK merupakan sebuah lembaga yang dibentuk melalui UU PSK sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban, berkewajiban menyiapkan, menentukan dan memberikan informasi yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas, kewenangan, maupun tanggung jawabnya kepada publik. Perlindungan saksi dan/atau korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Mekanisme pemberian perlindungan oleh LPSK kepada saksi dan korban secara historis telah mengalami perubahan, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana adanya penambahan ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan”. Dalam Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tata

cara pemberian perlindungan hanya terbatas pada inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang yang kemudian mengajukan permohonan tertulis kepada LPSK. Pada uraian diatas dapat dilihat perubahan yang signifikan terkait bagaimana LPSK memberikan perlindungan kepada saksi dan korban yang kemudian merubah sifat pasif LPSK dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjadi aktif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Aktif dalam hal ini adalah tanpa perlu adanya inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, LPSK dapat memberikan perlindungan tanpa diajukan permohonan terlebih dahulu.

Perubahan sifat pasif menjadi aktif dalam tata cara pemberian perlindungan didasari dengan pemikiran bahwa pentingnya keterangan saksi dan korban, tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan korban, hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan korban, kemudian rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan korban. Perubahan sifat tersebut membawa konsekuensi bahwa LPSK dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan setiap tindak pidana yang ada dan kemudian melakukan pengamatan terhadap saksi dan korban terkait pentingnya informasi yang dimiliki dan tingkat ancaman yang akan membahayakan bagi saksi dan korban.

Perubahan sifat aktif terkait tata cara pemberian perlindungan oleh LPSK hingga saat ini belum dapat dikatakan sesuai dengan harapan

pembentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam perkara tindak pidana korupsi E-KTP (*Kartu Tanda Penduduk Elektronik*) yang hangat menjadi perbincangan pada Tahun 2017, LPSK masih belum menggunakan peran aktif LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut muncul sebuah nama yang menjadi salah satu saksi kunci dalam kasus tersebut yaitu Marliem. Marliem merupakan Direktur Biomorf Lone LLC, Amerika Serikat sebuah Perusahaan layanan teknologi biometric. Marliem disebut sebagai penyedia produk *automated finger print identification system* (AFIS) merek L-1 untuk proyek kartu tanda penduduk elektronik. Marliem baru muncul ketika KPK telah menetapkan Setya Novanto sebagai Tersangka. Marliem mengklaim memiliki rekaman selama empat Tahun pertemuan membahas proyek pengadaan e-KTP tersebut. Marliem mengaku memang telah bernegosiasi mengenai nominal uang suap yang akan diberikan kepada Ketua DPR Setya Novanto, kepada penyidik KPK Marliem juga mengaku sudah memberikan jam mewah Richard Mille senilai US\$ 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu dolar Amerika) atau senilai Rp. 1.700.000.000; (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang dibeli di Beverly Hills. (

indonesia/fakta-kematian-Marliem-marliem-saksi-kunci-e-ktp, diakses pada 17 September 2020, pukul 17.25 WIB).

Johanes Marliem mengaku merekam pembicaraan dan negosiasinya dengan beberapa pejabat pemerintah. Marliem bercerita bahwa ia telah menyuap salah satu anggota DPR bernama Chaeruman Harahap senilai US\$ 700.000 (tujuh ratus ribu dolar Amerika) atau senilai Rp. 9.200.000.000,-; (sembilan miliar dua ratus juta rupiah) kepada penyidik KPK. Marliem juga memutar rekaman dengan seorang pejabat berwenang Indonesia untuk mendiskusikan nilai suap yang akan disiapkan dan dimasukkan ke dalam nilai kontrak. Marliem juga menunjukkan bukti-bukti elektronik lainnya yang terkait dan beberapa foto, termasuk foto jam mewah yang ia beli dan diberikan kepada Setya Novanto kepada penyidik KPK. (<https://rappler.com/world/bahasa-indonesia/fakta-kematian-Marliem-marliem-saksi-kunci-e-ktp>, diakses pada 17 September 2020, pukul 17.25 WIB). Marliem meninggalkan KJRI Los Angeles untuk memberi keterangan kepada penyidik KPK pada 6 Juli. Marliem berjanji akan menyerahkan pernyataan tertulis dan bukti fisik elektronik lainnya kepada penyidik KPK pada pertemuan selanjutnya dan meminta untuk dilindungi dan tidak diusut sebagai imbalannya, namun Marliem justru berubah pikiran. Marliem mengaku sempat berkomunikasi dengan seseorang semalam sebelumnya melalui telepon. Orang tersebut memperingatkan Marliem agar tidak

menyepakati kesepakatan dengan KPK sebelum lembaga anti rasuah itu memberikan jaminan penuh bahwa keselamatannya akan dijaga, namun tekanan terhadap Marliem justru semakin bertambah.

Dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan saksi kunci Marliem dalam pengungkapan kasus tersebut, berdasarkan uraian kasus diatas dapat disimpulkan bahwa Marliem memiliki data-data terkait bukti untuk pengungkapan kasus tindak pidana korupsi E-KTP, berdasarkan sisi ancaman bagi saksi dan uraian diatas Marliem mendapatkan ancaman yang sangat membahayakan bagi dirinya dan keluarganya. Melihat kriteria saksi dalam perkara tindak pidana korupsi diatas, LPSK sebagai lembaga penjamin saksi dan korban tidak melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) sebagai perubahan sifat pasif menjadi aktif dalam tata cara pemberian perlindungan kepada saksi dan korban, maka dengan demikian marwah perubahan Undang-Undang LPSK tidak dilaksanakan sebagaimana harapan pembentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana konsekuensi hukum adanya perubahan pengaturan sifat LPSK dari pasif menjadi aktif dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban khususnya bagi saksi dan/atau korban dalam perkara tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah sebaiknya sifat LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban khususnya bagi saksi dan/atau korban dalam perkara tindak pidana korupsi di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diuraikan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui konsekuensi hukum adanya perubahan pengaturan sifat LPSK dari pasif menjadi aktif dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban khususnya bagi saksi dan/atau korban dalam perkara tindak pidana korupsi
2. Mengetahui sifat LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban khususnya bagi saksi dan/atau korban dalam perkara tindak pidana korupsi di masa yang akan datang

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian hukum ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara :

1. Teoritis

Manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang litigasi, lebih khusus lagi di bidang perlindungan saksi dan/atau korban terutama bagi saksi dan/atau korban dalam perkara tindak pidana korupsi di masa mendatang.

2. Praktis

Manfaat praktis diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada:

- a. Pemerintah dalam arti luas agar dapat segera melakukan penyesuaian sifat dari LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban terutama bagi saksi dan/atau korban dalam perkara tindak pidana korupsi di masa mendatang.
- b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar dapat terus memberikan perlindungan secara aktif kepada seluruh saksi dan/atau korban dalam perkara tindak pidana korupsi.
- c. Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan dapat bersinergi bersama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

dalam hal memberikan perlindungan baik kepada saksi dan atau korban dalam hal terjadi tindak pidana korupsi.

- d. Bagi penulis dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum pidana terkait tindakan perlindungan secara aktif kepada seluruh saksi dan/atau korban dalam perkara tindak pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul Tinjauan Kasus Marliem terkait Konsekuensi Hukum atas Perubahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang bersifat Pasif menjadi Aktif ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan *plagiasi*. Terdapat beberapa tesis yang tema sentral dan judulnya sama namun problematik hukumnya berbeda. Sebagai perbandingan dengan tesis yang pernah ada adalah sebagai berikut :

1. Misrun Suharyono, Nomor Mahasiswa 201320251025, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Tahun 2016 dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Perkara Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo UU RI No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”** dengan rumusan masalah bagaimana perlindungan saksi dan urgensi perlindungan saksi

dalam sistem peradilan pidana dan hambatan dalam perlindungan saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Hasil tesis tersebut adalah perlindungan saksi telah diatur secara menyeluruh di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dikarenakan perlindungan saksi dan korban dinilai sangatlah penting sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Hambatan yang ditemukan dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban adalah kurangnya sosialisasi yang dipahami oleh masyarakat secara luas terkait program perlindungan saksi dan korban sehingga pengetahuan tentang adanya program untuk melindungi saksi dan korban tidak diketahui oleh khalayak luas dan tidak dipergunakan dengan baik.

2. Sigit Artantojati, Nomor Mahasiswa 1006754951, Program Pascasarjana Universitas Indonesia Tahun 2012 dengan judul “**Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collabolators*) oleh lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)**” dengan rumusan masalah bagaimana perbandingan konsep dan pengaturan perlindungan bagi *Justice Collabolators* di beberapa negara, bagaimana peran LPSK dalam memberikan perlindungan dan penghargaan bagi *Justice Collabolators*, bagaimana bentuk kerjasama LPSK dan komponen sistem peradilan pidana

dalam perlindungan *Justice Collabolators* dan bagaimana hambatan dan peluang pengaturan mengenai perlindungan *Justice Collabolators*?

Hasil tesis tersebut adalah banyak negara yang telah membentuk peraturan atau kebijakan untuk melindungi saksi dan memfasilitasi kerjasama dari *Justice Collabolators*, dalam praktek perlindungan *Justice Collabolators* oleh LPSK dimana pada Tahun 2011, dari 124 (seratus dua puluh empat) permohonan perlindungan yang diajukan kepada LPSK hanya terdapat 1 (satu) perkara yang diterima oleh LPSK yaitu perkara Agus Condro dalam kasus suap cek pelawat pemilihan Deputy Gubernur BI, telah adanya kerjasama antara LPSK dan komponen sistem peradilan pidana dalam perlindungan *Justice Collabolators* yang berlaku bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang mengatur tentang syarat mendapatkan perlindungan sebagai LPSK dan komponen sistem peradilan pidana dalam perlindungan *Justice Collabolators*, hambatan pelaksanaan perlindungan *Justice Collabolators* dari sisi substansi hukum adalah kelemahan Pasal 10 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2011 yang coba ditutupi dengan SEMA No 4 Tahun 2011 namun sifatnya terbatas pada Putusan Hakim dan juga diikuti dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan jajaran komponen sistem peradilan pidana dan juga LPSK namun tidak berjalan maksimal karena kurangnya pemahaman dari penegak hukum.

3. Sapto Budoyo, Nomor Mahasiswa B4A 006 053, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008 dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana”** dengan rumusan masalah bagaimana formulasi hukum perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana, bagaimana pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana dan bagaimana kebijakan formulasi hukum tentang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di masa yang akan datang.
Hasil tesis tersebut adalah formulasi hukum perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana adalah merupakan fenomena hukum acara pidana Indonesia, dimana dalam penegakannya akan selalu bersinggungan dengan para penegak hukum itu sendiri. Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi saksi dan korban sangat diutamakan disini, sehingga dengan pentingnya perlindungan saksi dan korban pada proses peradilan pidana dibentuklah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Kebijakan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana sangat diperlukan, terutama yang para korban atau saksi dalam proses peradilan pidana yang selama ini merasa tidak mendapat perlindungan oleh hukum, dan bahkan kadang kala ada saksi dalam kasus pidana yang akhirnya malah dijadikan tersangka. Kebijakan formulasi hukum tentang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di masa yang akan datang, merupakan sebuah cita-cita dalam sistem hukum nasional yang menyentuh semua rakyat dan tidak

berpihak. Dalam rangka mencapai cita-cita hukum ini diperlukan sebuah harmonisasi hukum agar terwujud dalam satu kesatuan hukum dalam sebuah sistem hukum, sehingga mempermudah rakyat atau masyarakat dalam memahami dan melaksanakan hukum itu sendiri. Dengan demikian terwujudlah kesadaran hukum masyarakat yang selalu patuh dan taat pada hukum yang berlaku karena telah merasa terlindungi oleh hukum itu. Demikian halnya dalam kebijakan formulasi hukum perlindungan saksi mestinya masih dalam satu kesatuan hukum pidana baik itu hukum pidana materil maupun hukum pidana formil.

Berdasarkan tesis yang sudah dipaparkan, terdapat perbedaan dengan yang akan diteliti oleh penulis. Misrun Suharyono, menekankan mengenai perlindungan saksi dan urgensi perlindungan saksi dalam sistem peradilan pidana dan hambatan dalam perlindungan saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan Sigit Artantojati, menekankan kepada mengenai perbandingan konsep dan pengaturan perlindungan bagi *Justice Collabolators* di beberapa negara, mengenai peran LPSK dalam memberikan perlindungan dan penghargaan bagi *Justice Collabolators*, mengenai bentuk kerjasama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan komponen sistem peradilan pidana dalam perlindungan *Justice Collabolators* dan mengenai hambatan dan peluang pengaturan mengenai perlindungan *Justice Collabolators* dan Sapto Budoyo lebih menekankan kepada formulasi hukum perlindungan saksi dalam

proses peradilan pidana, mengenai pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana dan mengenai kebijakan formulasi hukum tentang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di masa yang akan datang. Penulis sendiri akan menekankan terkait konsekuensi hukum yang timbul terkait perubahan sifat pasif menjadi aktif yang dimiliki oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sehubungan dengan adanya perubahan dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban khususnya bagi saksi dan/atau korban dalam perkara tindak pidana korupsi jika ditinjau dari kasus Marliem.